

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 62 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 14 TAHUN 2008

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berhubung Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan prinsip keadilan, maka untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap obyek dan besarnya retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1986)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..)
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
4. Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan adalah Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kabupaten Buton ;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah maupun Swasta dengan nama dan atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
8. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;
9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
11. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan dan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pemusatan dan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

12. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
13. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus
14. Membangun adalah rekayasa teknologi dan ilmu pengetahuan serta rekayasa konstruksi yang menggunakan ruang dan bersifat tetap, dimiliki badan hukum pemerintah maupun swasta baik untuk kegiatan individual, keluarga, kelompok maupun fasilitas umum;
15. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
16. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
17. Tata Bangunan adalah susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang dan dalam bangunan secara rinci didalam suatu blok kawasan sesuai dengan tata ruang;
18. Bangunan Permanen adalah bangunan dengan konstruksi utamanya terdiri dari batu, beton dan baja;
19. Bangunan Semi Permanent adalah bangunan yang konstruksi utamanya adalah kayu baik sebagian atau seluruhnya dari kayu;

20. Merubah Bangunan adalah suatu kegiatan fisik yang mengganti atau merubah konstruksi bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
21. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum swasta maupun pemerintah untuk memanfaatkan rekayasa teknologi, ilmu pengetahuan dan rekayasa konstruksi dalam bentuk bangunan atau apapun bentuknya yang memanfaatkan ruang dan bersifat tetap dan untuk mengubah bangunannya maupun dan untuk kegiatan pembangunan atau mengubahnya disesuaikan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Tinggi Bangunan (KTB), Koefisien Fasilitas Bangunan (KFB), serta Koefisien Konstruksi Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
22. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan;
23. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan;
25. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai, garis pantai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan;

26. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antar luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
27. Koefisien Tinggi Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut
28. Koefisien Fasilitas Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan fasilitas bangunan yang dimiliki oleh bangunan ;
29. Koefisien Konstruksi Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan jenis konstruksi yang dimiliki bangunan ;
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan memenuhi kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
31. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi atau pelanggaran tata bangunan yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat IMB dipungut Retribusi

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas kegiatan yang menggunakan rekayasa teknologi, ilmu pengetahuan dan rekayasa konstruksi dalam bentuk bangunan gedung dan atau bentuk apapun yang menggunakan ruang yang bersifat tetap ataupun mengubahnya
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau mengubah bentuk bangunan untuk tempat ibadah, jaringan berupa tiang seperti galian listrik atau telepon, Bandara Nasional dan Internasional yang dikelola Pemerintah, pembangunan jalan, reklamasi pantai dan sejenisnya, pembangunan jembatan serta pemeliharaan jalan rutin dan priodik

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib retribusi yang telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

BAB IV TATA BANGUNAN *Bagian Pertama* **Persyaratan Teknik**

Pasal 6

Tiap orang pribadi, badan hukum swasta atau Pemerintah yang akan mendirikan atau merubah bangunan wajib memenuhi persyaratan teknis, ekologis dan administrasi serta sesuai dengan peruntukan lahan.

Pasal 7

Persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB), kepadatan bangunan, jarak bebas antar bangunan dan Koefisien Tinggi Bangunan (KTB), Koefisien Lahan Bangunan (KLB) dan lain-lain yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini

*Bagian Kedua***Garis Sempadan dan Kepadatan Bangunan**

Pasal 8

Bangunan yang didirikan pada lokasi sepanjang jalur jalan harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Garis Sepadan Bangunan (GSB) yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peruntukannya

Pasal 9

Ketentuan koefisien antar bangunan ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan bangunan dalam satuan kawasan disyaratkan dalam jumlah bangunan meliputi :

- a. Di daerah kemudahan Tingkat I kepadatan bangunan per hektar yang diizinkan adalah maksimum 115 rumah/Ha dan minimum 72 rumah/Ha disamping bangunan dan persil lahan untuk fasilitas pendukung;
- b. Di daerah kemudahan Tingkat II kepadatan bangunan persil lahan untuk fasilitas pendukung;
- c. Di daerah kemudahan Tingkat III kepadatan bangunan per hektar yang diizinkan maksimum 27 rumah/Ha disamping bangunan dan persil lahan untuk fasilitas pendukung;

Pasal 10

- (1) Bangunan lahan yang meliputi luas bangunan tertutup yang diperkenankan dapat dibangun adalah 60 % dari seluruh luas persil lahan yang dimiliki
- (2) Bangunan yang telah melebihi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada wilayah Ibukota Kabupaten akan dikenakan sanksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

*Bagian Ketiga***Tinggi Bangunan**

Pasal 11

Pengaturan Tinggi Bangunan adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tinggi puncak atap bangunan tidak bertingkat maksimum 9,50 meter dari lantai dasar;
- b. Tinggi puncak atap bangunan dua lantai maksimum 9 meter dari lantai dua atau 16 meter dari lantai dasar; dan
- c. Tinggi puncak atap bangunan bertingkat lainnya maksimum 7,50 meter dari lantai tertinggi;

*Bagian Keempat***Jarak Bebas Antar Bangunan**

Pasal 12

Pengaturan jarak antar bangunan dimaksudkan untuk menjaga tertib bangunan dan keamanan lingkungan dari kebisingan, bahaya kebakaran serta menjaga keserasian lingkungan sehingga jarak antar bangunan yang diperkenankan adalah minimum 2,50 meter dan maksimum 10 meter.

*Bagian Kelima***Persyaratan Ekologis**

Pasal 13

Mendirikan bangunan atau pemukiman tidak diperkenankan pada kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi lindung atau kawasan penyangga

*Bagian Keenam***Persyaratan Administrasi**

Pasal 14

Persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau mengubah bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Mendirikan Bangunan
 1. Mengisi formulir permohonan ;
 2. Foto copy KTP atau bukti diri dari pemohon;
 3. Gambar konstruksi/situasi bangunan beserta RAB bagi badan usaha yang mengerjakan bangunan umum pemerintah;
 4. Foto copy bukti pemilikan tanah dan atau yang sejenisnya ;
 5. Foto copy Surat Izin Peruntukan Tanah bagi penanam modal/investor atau bangunan industri dengan luas tanah diatas 5.000 M²
- b. Izin Mengubah/Menambah Bangunan (Perubahan Izin Mendirikan Bangunan)
 1. Mengisi formulir permohonan ;
 2. Foto copy IMB Bangunan yang akan dirubah beserta RAB bagi badan usaha yang mengerjakan bangunan umum pemerintah;
 3. Gambar Konstruksi /Situasi bangunan ;

4. Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan
- c. Apabila Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau mengubah bangunan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri atau secara kolektif harus dibuat surat kuasa

Bagian Ketujuh

Pemberian Izin

Pasal 15

Tiap orang pribadi, badan hukum atau pemerintah yang akan mendirikan bangunan atau mengubah bangunan wajib terlebih dahulu memperoleh izin

Pasal 16

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan atau instansi lain yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 17

- (1) Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemohon
- (2) Jika seluruh persyaratan pemohon sudah dipenuhi, maka diberikan bukti penerimaan
- (3) Setelah persyaratan pemohon diterima, maka diadakan survey lapangan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah dilakukan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan besarnya retibusi yang wajib dibayarkan

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 18

- (1) Tingkat Pengguna Jasa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diukur dengan rumus yang didasarkan pada jenis bangunan atas faktor luas bangunan, tingkat bangunan, guna bangunan, Fasilitas bangunan dan Konstruksi bangunan
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot dalam bentuk nilai koefesien
- (3) Tingkat pengguna jasa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang dibiayai langsung oleh pemerintah dan lainnya yang tidak diukur dengan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan masing-masing 2 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan tersebut

Pasal 19

- (1) Besarnya koefesien bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefesien
1	Bangunan dengan luas s/d 65 M ² (Tidak termasuk Toko/Ruko)	0.50
2	Bangunan dengan luas 65 M ² s/d 100 M ²	1.00
3	Bangunan dengan luas 100 M ² s/d 200 M ²	2.00
4	Bangunan dengan luas 200 M ² s/d 300 M ²	3.50
5	Bangunan dengan luas 300 M ² s/d 500 M ²	5.00
6	Bangunan dengan luas 500 M ² s/d 1.000 M ²	6.50
7	Bangunan dengan luas 1.000 M ² s/d 1.200 M ²	8.00
8	Bangunan dengan luas 1.200 M ² s/d 1.500 M ²	9.50
9	Bangunan dengan luas 1.500 M ² s/d 2.000 M ²	10.00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 Lantai	1,00
2.	Bangunan 2 Lantai	1,50
3.	Bangunan 3 Lantai	3,00
4.	Bangunan 4 Lantai	5,00
5.	Bangunan 5 Lantai keatas	8,00

c. Koefisien Guna Bangunan

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Banguna Sosial	1,00
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan / Kantor	2,00
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa (Toko, Kios, Wartel, Bengkel, Rumah Makan)	2,00
7.	Bangunan Industri	2,50
8.	Bangunan Khusus (Hotel, Villa, Cottage, Pompa Bensin, Gudang dsb)	2,50
9.	Bangunan Campuran (Ruko, Cold Storage, Show Room)	3,00
10.	Bangunan Lain	3,50

d. Koefisien Fasilitas Bangunan

No.	Fasilitas Bangunan	Koefisien
1.	Lantai Semen Biasa	1,00
2.	Lantai Keramik/dinding keramik atau sejenisnya	1,50
3.	Memiliki jalan untuk kegiatan bongkar muat	2,00

e. Koefisien Konstruksi Bangunan

No.	Konstruksi Bangunan	Koefisien
1.	Konstruksi kayu (Rumah panggung, dinding, papan, dan atau sejenisnya)	1,00
2.	Konstruksi Beton Biasa (Tidak Bertulang)	1,50
3.	Konstruksi Beton Bertulang.	1,75
4.	Konstruksi Rangka Baja : a. Bangunan Campuran (Ruko, Show room, Cold Storage) b. Bangunan Lain	2,00 3,00

- (2) Tingkat Pengguna jasa dihitung sebagai perkalian nilai koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e
- (3) Obyek bangunan lainnya yang tidak diatur berdasarkan koefisien dikenakan retribusi 2 % dari anggaran

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi survey lapangan dan biaya dan transportasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan tarif retribusi

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
- a. Membangun bangunan permanen ditetapkan sebesar Rp. 400.000.- Per izin x Koefisien (Luas Bangunan x Tingkat Bangunan x Guna Bangunan x Fasilitas Bangunan x Konstruksi Bangunan);
 - b. Membangun bangunan semi permanen umum ditetapkan sebesar Rp. 200.000.- Per izin x Koefisien (Luas Bangunan x Tingkat Bangunan x Guna Bangunan x Fasilitas Bangunan x Konstruksi Bangunan);
 - c. Membangun bangunan semi permanen berbentuk Rumah Adat (Buton/Bugis dan lain-lain) ditetapkan sebesar Rp. 300.000.- Per izin x Koefisien (Luas Bangunan x Tingkat Bangunan x Guna Bangunan x Fasilitas Bangunan x Konstruksi Bangunan);
 - d. Membangun bangunan Pemerintah, swasta, perumahan, badan usaha ditetapkan 2 % dari jumlah anggaran atau berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek ditetapkan
- (3) Tarif bangunan lain yang tidak diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi 2 % dari total anggaran
- (4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Perubahan Konstruksi yang berakibat pada bertambahnya luas atau bentuk bangunan ;
 - b. Pembangunan kilang minyak, UPG, LOG, Solar, Aftur, pelumas, depot, SPBU, SPBB dilaut dan sejenisnya serta fasilitas lainnya;
 - c. Pembangunan instalasi induk industri apapun dan semu besaran;
 - d. Pembangunan sentral radio, televisi dan sejenisnya untuk semua besaran;

- e. Pembangunan sentral telepon otomatis/tower, selular beserta seluruh fasilitas induknya untuk semua besaran;
- f. Terminal pelabuhan khusus, terminal pelabuhan lokal, dermaga dengan konstruksi timbun pancang dan sejenisnya.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau mengubah konstruksi bangunan diberikan

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

Jangka waktu penyelesaian retribusi paling lama 6 (enam) bulan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 24

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya izin mendirikan bangunan atau mengubah bangunan

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tempat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah (SKRDKBT)

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi tempat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilakukan secara penuh.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak dimulainya kegiatan
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (3) Setelah teguran terakhir tidak diperhatikan, maka dikenakan sanksi administrasi dan sanksi lainnya berupa penghentian sementara kegiatan dan /atau penyegelan bangunan dan/atau pembongkaran bangunan atas izin pengadilan
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan atau instansi lain yang ditunjuk/ditetapkan Kepala Daerah

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 20, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi terutang

- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanpa dimulai kegiatan dan / atau bagi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan lokasi yang dimohon dan/atau tidak sesuai dengan data fisik bangunan / lapangan, maka IMB pemohon / yang telah diterbitkan dinyatakan batal dengan sendirinya dan/atau dicabut

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 28, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menerima keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi daerah ;

- c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumentasi–dokumentasi lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksudkan pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton

Disahkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

L.M. DJAFIR, SH. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 590 007 090

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2008 NOMOR 62*